



**PUTUSAN**  
Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junadi Fahriza Bin Fahrudin;
  2. Tempat lahir : Jagong;
  3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Mei 2001;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020;  
Terdakwa Junadi Fahriza Bin Fahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
  5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junadi Fahriza Bin Fahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junadi Fahriza Bin Fahrudin berupa penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman yang terpasang kaca pirek dan pipet;

Dirampas Untuk dimusnakan;

4.----Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa Junadi Fahriza Bin Fahrudin, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tepatnya sebuah rumah gubuk atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah gubuk tepatnya di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sering dilakukan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, berdasarkan informasi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut lalu Saksi Muzny dan Zulfadli serta Tim lainnya menuju ke lokasi yang diberikan informasi tersebut, tiba di TKP (Tempat Kejadian Perkara) Tim Opsnal Satresnarkoba melihat lalu menangkap seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Junadi Fahriza yang sedang berada didalam rumah gubuk tersebut, selanjutnya Saksi Muzny dan Zulfadli serta Tim lainnya melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman yang terpasang kaca pirek dan pipet. Barang bukti tersebut ditemukan tepat didepan Terdakwa Junaidi Fahriza sedang duduk lalu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Junadi Fahriza barang bukti narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu diperoleh dari Saudara Udi (DPO) yang diminta oleh terdakwa hanya untuk dipakai;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 66/SP.60044/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru dengan hasil penimbangan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 7621 / NNF / 2020 tertanggal 14 Juli 2020, telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Iptu R.Fani Miranda, S.T dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. Masing-masing selaku Pemeriksa telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka Junadi Fahriza Bin Fahrudin mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Junadi Fahriza Bin Fahrudin tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Junadi Fahriza Bin Fahrudin, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tepatnya sebuah rumah gubuk atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah gubuk tepatnya di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sering dilakukan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut lalu Saksi Muzny dan Zulfadli serta Tim lainnya menuju ke lokasi yang diberikan informasi tersebut, tiba di TKP (Tempat Kejadian Perkara) Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap rumah gubuk tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman yang terpasang kaca pirek dan pipet, dimana barang bukti tersebut tepat didepan Terdakwa Junadi Fahriza sedang duduk kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap/bong dari botol minuman kemudian dibakar lalu dihisap, setelah asapnya berkumpul dimulut kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pikiran Terdakwa menjadi tenang dan semangat kerja menjadi bertambah;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 66/SP.60044/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru dengan hasil penimbangan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. 7621 / NNF / 2020 tertanggal 14 Juli 2020, telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Iptu R.Fani Miranda, S.T dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Masing-masing selaku Pemeriksa telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka Junadi Fahriza Bin Fahrudin mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Bener Meriah Nomor : BAPU/003/VI/2020/URKES tanggal 11 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kalimashuri pangkat Bripta NRP 79091092 telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama Junadi Fahriza menggunakan alat THC Test Cassette merk RightSign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti berupa urine kedalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis control (C) yang berarti didalam kandungan urine tersebut dapat disimpulkan POSITIF mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine/Sabu;
- Bahwa Terdakwa Junadi Fahriza tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zulfadli**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa tindak pidana narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di salah satu rumah/gubuk kebun

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tanpa izin pihak berwenang;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muzny;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman yang terpasang kaca pirek dan pipet;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di depan Terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah/gubuk kebun yang ada di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa Shabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari sdr. Udi (DPO) secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muzny**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis Shabu;
- Bahwa tindak pidana narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di salah satu rumah/gubuk kebun

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tanpa izin pihak berwenang;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Zulfadli;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman yang terpasang kaca pirek dan pipet;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di depan Terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah/gubuk kebun yang ada di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa Shabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari sdr. Udi (DPO) secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di salah satu rumah/gubuk kebun yang ada di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sesaat setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman yang terpasang kaca pirek dan pipet;
  - Bahwa Shabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari sdr. Udi (DPO) secara cuma-cuma;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu sudah 2 (dua) kali karena Terdakwa merasa penasaran dan ingin mencoba Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu pertama kalinya seminggu sebelum Terdakwa ditangkap, bersama dengan Sdr. Udi di rumah sdr. Udi yang ada di Desa Jamur Ujung Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, dan yang kedua kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu hanya sendiri, sesaat sebelum Terdakwa ditangkap di rumah/gubuk kebun yang ada di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa mendatangi rumah sdr. Udi yang ada di Desa Suka Rame Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, setelah Terdakwa berada di rumah sdr. Udi, Terdakwa mendapati sdr. Udi sedang mengisap Shabu, kemudian Terdakwa ikut mengkonsumsi Shabu dengan Sdr. Udi, kemudian sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa meminta Shabu kepada Sdr. Udi, kemudian Sdr. Udi memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa,, yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan satu botol minuman dan merakitnya untuk alat hisap/bong, kemudian menghisapnya;
  - Bahwa Terdakwa telah diperiksa urine dengan hasil positif menggunakan Shabu;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike warna putih;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman yang terpasang kaca pirek dan pipet;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7621/NNF/2020, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa R. Fani Miranda, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Junadi Fahriza Bin Fahrudin : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 66/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 06 Juli 2020, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Berita acara pemeriksaan urine pada tanggal 11 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Junadi Fahriza Bin Fahrudin dengan kesimpulan positif mengandung unsur Narkotika golongan I jenis Methamphetamin/Shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa mendatangi rumah sdr. Udi yang ada di Desa Suka Rame Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, setelah Terdakwa berada di rumah sdr. Udi, Terdakwa mendapati sdr. Udi sedang mengisap Shabu, kemudian Terdakwa ikut mengkonsumsi Shabu dengan Sdr. Udi, kemudian sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa meminta Shabu kepada Sdr. Udi secara cuma-cuma, kemudian Sdr. Udi memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 20.00

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa mengkonsumsi Shabu kembali yang sebelumnya telah Terdakwa dapatkan dari Sdr. Udi, di salah satu rumah/gubuk kebun yang ada di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sesaat setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, datang Saksi Zufadli dan Saksi Muzny menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman yang terpasang kaca pirek dan pipet;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan satu botol minuman dan merakitnya untuk alat hisap/bong, kemudian menghisap Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa diperiksa urine sesuai dengan Berita acara pemeriksaan urine pada tanggal 11 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Junadi Fahriza Bin Fahrudin dengan kesimpulan positif mengandung unsur Narkotika golongan I jenis Methamphetamin/Shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7621/NNF/2020, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa R. Fani Miranda, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Junadi Fahriza Bin Fahrudin : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 66/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 06 Juli 2020, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalah Guna :
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Penyalah Guna";**

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "Setiap", maka artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika, termasuk pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui awalnya pada satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa mendatangi rumah sdr. Udi yang ada di Desa Suka Rame Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, setelah Terdakwa berada di rumah sdr. Udi, Terdakwa mendapati sdr. Udi sedang mengisap Shabu, kemudian Terdakwa ikut mengkonsumsi Shabu dengan Sdr. Udi, kemudian sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa meminta Shabu kepada Sdr. Udi secara cuma-cuma, kemudian Sdr. Udi memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Shabu kembali yang sebelumnya telah Terdakwa dapatkan dari Sdr. Udi, di salah satu rumah/gubuk kebun yang ada di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sesaat setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, datang Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman yang terpasang kaca pirek dan pipet;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan satu botol minuman dan merakitnya untuk alat hisap/bong, kemudian menghisap Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya telah dijelaskan, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I apabila digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, adalah jelas bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa menyediakan satu botol minuman dan merakitnya untuk alat hisap/bong, kemudian menghisap Shabu tersebut, adalah bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, sehingga dapatlah dipandang sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidaklah berdasarkan atas izin dari instansi yang berwenang, serta diketahui kalau Terdakwa adalah seorang Petani yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak memiliki hak baik untuk menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mengonstantir berbagai ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi sebagaimana disebutkan di atas, adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. Penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7621/NNF/2020, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa R. Fani Miranda, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Junadi Fahriza Bin Fahrudin : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium tersebut adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperiksa urine sesuai dengan berita acara pemeriksaan urine pada tanggal 11 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Aipda

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Junadi Fahriza Bin Fahrudin dengan kesimpulan positif mengandung unsur Narkotika golongan I jenis Methamphetamin/Shabu, oleh karena itu yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. Udi secara cuma-cuma dan juga Terdakwa telah mengkonsumsi Shabu bersama-sama dengan Sdr. Udi seminggu sebelum penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa meminta Shabu kepada Sdr. Udi secara cuma-cuma, kemudian Sdr. Udi memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Shabu kembali yang sebelumnya telah Terdakwa dapatkan dari Sdr. Udi tersebut, di salah satu rumah/gubuk kebun yang ada di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan satu botol minuman dan merakitnya untuk alat hisap/bong, kemudian Terdakwa sendiri menghisap Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memasukkan sendiri zat narkotika golongan I yang berasal dari Shabu ke dalam tubuhnya. Sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis hakim berkeyakinan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah secara sadar dan sengaja Terdakwa konsumsi untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa kesengajaan dan kesadaran Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bagi dirinya sendiri juga terlihat dari Terdakwa yang mengkonsumsi kembali Shabu yang dimintanya dari Sdr. Udi, atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu atas inisiatif diri Terdakwa sendiri, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “ Narkotika golongan I bagi diri sendiri” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara lisan dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman yang terpasang kaca pirek dan pipet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junadi Fahriza Bin Fahrudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
    - 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike warna putih;
    - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman yang terpasang kaca pirek dan pipet
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17